

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Agm**

Pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023**, saya Dioba Saputra Jurusita pada Pengadilan Negeri Arga Makmur atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Agm;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Anthony Muthu Paul, bertempat tinggal di Rt.007, Rw. 004, Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Fajar Baru, Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Agm tanggal 22 Desember 2023 antara:

Rustini Sebagai Penggugat;

Lawan

Anthony Muthu Paul Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen, sebagaimana Akta Nikah Gereja Jawa Jambangan No: 02/E/VI/13 tanggal 26 Juni 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah Nomor: 56/2013 tanggal 26 Juni 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
5. Memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.010.000,00 (Dua Juta Sepuluh Ribu Rupiah);

Oleh kerana tergugat (**Anthony Muthu Paul**) sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka pemberitahuan Verstek ini saya laksanakan melalui media/surat kabar';

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia/mereka dalam tenggang waktu 30 hari setelah pengumuman ini dapat mengajukan perlawanan;

Demikian relaas pemberitahuan Putusan Verstek ini dibuat dan di tandatangani oleh saya;


Jurusita
Dioba Saputra